

SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 09/HK.03.1/1606/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

Bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berjalan intensif dan menyeluruh sesuai dengan pedoman teknis.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 07/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 09/HK.03.1/1606/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.
 - Lampiran 3 halaman.